



**MEKANISME PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN
PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

*(Mechanism of Registration, Determination, and Depositing of Restaurant Tax at
Corporation of Income, Finances Management and Property of Region In Situbondo
Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Fitri Nur Fatika Amalia
NIM 160903101008**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**MEKANISME PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN
PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Fitri Nur Fatika Amalia
NIM 160903101008**


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Mama Hosnol Fatimah dan Papa Budi Haryono yang selalu memberi motivasi, serta doa dan kasih sayang.
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena keajaiban, melainkan karena keringat dan kerja keras.”

(Colin Powell)



*)<https://www.posbagus.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Nur Fatika Amalia

NIM : 160903101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2019

Yang menyatakan,

Fitri Nur Fatika Amalia
NIM 160903101008

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Fitri Nur Fatika Amalia

NIM : 160903101008

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”

Jember, 9 April 2019

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Suhartono, M.P.
NIP. 196002141988031002

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 20 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si.
NIP. 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Suhartono, M.P.
NIP. 196002141988031002

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 198603112015041001

Mengesahkan

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; Fitri Nur Fatika Amalia, 16090310008; 2019; 143; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang didapat dari penerimaan iuran dari masyarakat dimasukkan ke dalam kas negara. Karena telah diatur dalam Undang-Undang maka, sifatnya dapat memaksa namun tidak mendapat balas jasa secara langsung. Selain itu, pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dominan, salah satunya adalah Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan bagi setiap daerah, bagi daerah jalur pantura seperti Kabupaten Situbondo. Restoran merupakan sektor yang cukup penting dan potensial. Karena itu, sumbangan Pajak Restoran cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Tujuan penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran. Mekanisme Pendaftaran di mulai dari Wajib Pajak/Pengusaha Restoran mendaftarkan usaha restorannya ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Setelah mendaftarkan usaha restorannya Wajib Pajak/Pengusaha Restoran menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Setelah mendapat NPWPD, mekanisme Penetapan Pajak

Restoran yaitu Wajib Pajak melaporkan pendapatan pajak restorannya dengan mengisi SPTPD yang sudah disediakan di bidang pelayanan dengan membawa laporan rekap penjualannya perbulan, bidang pelayanan melakukan register untuk dapat ditetapkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD akan dicetak oleh Bidang Penetapan untuk diserahkan kepada bidang penagihan, dan bidang penagihan menyerahkan SKPD kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya. Langkah selanjutnya adalah, Wajib Pajak menyetorkan pendapatannya sesuai pajak terhutang yang sudah ditetapkan yang tertera di SKPD ke Bank Jatim. Lalu Bank Jatim akan menyetempel lunas pada selebar SKPD dan Bank Jatim memberikan SSPD kepada Wajib Pajak yang berarti Pajak terutangnya telah berhasil disetorkan. Pelaporan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo akan dihapuskan laporan piutangnya secara otomatis dari server ketika Wajib Pajak telah berhasil menyetorkan pajak terutangnya di Bank Jatim.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 347/UN25.1.2/SP/2019
Diploma III Perpajakan, Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember.**

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena Rahmat dan KaruniaNya-lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tepat pada waktunya dengan judul “Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Drs. Suhartono, M.P. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Dra. Hj. Tri Cahya Setianingsih, MM. selaku Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
6. H. Lutfi Zakaria, S.H. selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, juga selaku Pembimbing di Instansi selama melakukan Praktek Kerja Nyata;
7. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa di

Diploma III Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu Dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat;

8. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan memberikan kemudahan memperoleh data-data yang diperlukan untuk Laporan Praktek Kerja Nyata;
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2016 terima kasih atas kebersamaannya selama ini; dan
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penyusun Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 9 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Mekanisme	6
2.2 Definisi dan Unsur Pajak	6
2.2.1 Pengertian Pajak	6
2.2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2.3 Pemungutan Pajak.....	7
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.2.5 Pengelompokan Pajak.....	11
2.2.6 Tarif Pajak.....	12
2.2.7 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	13

2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak	13
2.3 Pajak Daerah.....	14
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	14
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah.....	14
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	15
2.3.4 Tarif Pajak Daerah	16
2.3.5 Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran Pajak	18
2.4 Pajak Restoran	18
2.4.1 Definisi Pajak Restoran	18
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	19
2.4.3 Objek Pajak Restoran.....	20
2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	20
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	21
2.4.6 Tarif Pajak Restoran	21
2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran	21
2.5 Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak, dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran	21
2.5.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran.....	21
2.5.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran	22
2.5.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran	22
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	23
3.1 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata.....	23
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
3.2 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	30
3.3.1 Jenis Data	30
3.3.2 Sumber Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	33
4.1 Kondisi Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	33
4.1.1 Sejarah Berdirinya	33
4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	34
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan	35
4.1.3 Struktur Organisasi	36
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	37
4.2 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di Tempat Praktek Kerja Nyata.....	46
4.2.1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran.....	46
4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	47
4.3 Mekanisme Pajak Restoran	48
4.3.1 Mekanisme Pendaftaran Pajak Restoran.....	48
4.3.2 Mekanisme Penetapan Pajak Restoran	51
4.3.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Restoran.....	52
4.3.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran.....	54
4.4 Penilaian Terhadap Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	55
4.5 Hambatan Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	56
BAB 5. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Tahun Anggaran 2015-2018)	2
1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018	2
1.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah (Tahun Anggaran 2015-2018)	3
3.1 Jadwal kegiatan selama Praktek Kerja Nyata.....	23
3.2 Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata	24
4.1 Daftar Jumlah Restoran Kabupaten Situbondo Pada Bulan Februari 2019	46
4.2 Pelaporan Restoran Utama Raya Masa Februari 2019	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	36
4.2 Mekanisme pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	48
4.3 Mekanisme pendaftaran pajak restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	50
4.4 Mekanisme penetapan pajak restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	51
4.5 Mekanisme penyetoran pajak restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	61
B. Surat Rekomendasi Praktek Kerja Nyata.....	62
C. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata.....	63
D. Surat Tugas Mahasiswa	64
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	65
F. Surat Tugas Dosen Supervisi	66
G. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	67
H. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata.....	68
I. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.....	71
J. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata	72
K. Formulir Pendaftaran Pajak Restoran Utama Raya	73
L. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Restoran Utama Raya.....	74
M. Surat Ketetapan Pajak Daerah Restoran Utama Raya	75
N. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah.....	76
O. Bukti Setoran Pajak Daerah	77
P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015-2017.....	78
Q. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.....	80
R. Daftar Restoran di Kabupaten Situbondo	82
S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	96
T. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo.....	104
U. Transkrip Wawancara.....	124
V. Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata	127

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Agar dapat melaksanakan otonomi daerah, terdapat berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82). Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pendapatan pajak daerah yang tinggi sangat membantu daerah otonom untuk merealisasikan pembangunan daerah. Salah satu usaha untuk merealisasikan pembangunan daerah adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah Daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri khususnya yang berasal dari Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak restoran merupakan pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (Tahun Anggaran 2015-2018)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Milyar)	Realisasi (Milyar)	Prosentase (%)
1.	2015	26.577.396.451,50	26.451.180.608,73	99,53
2.	2016	26.727.516.005,00	30.080.834.208,29	112,55
3.	2017	33.347.130.325,00	38.951.117.757,34	116,81
4.	2018	38.317.089.391,64	43.653.980.748,48	113,93

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (2019).

Hal tersebut dilakukan dengan proses pelayanan administrasi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai dengan penyetoran. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi realisasi yang cukup besar untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Pajak Hotel	603.467.395,08	551.123.355,00	91,33
2.	Pajak Restoran	2.165.844.200,00	2.766.586.310,00	127,74
4.	Pajak Reklame	1.104.558.999,96	1.124.106.085,00	101,77
5.	Pajak Penerangan Jalan	20.193.612.289,20	21.617.522.917,00	107,05
6.	Pajak Parkir	30.000.000,00	41.508.200,00	138,36
7.	Pajak Air Tanah	2.050.000.000,00	2.301.428.885,48	112,26
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	93.753.700,00	46,88

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	4.500.000.000,00	5.111.513.279,00	113,59
10.	Pajak BPHTB	7.400.000.000,04	9.971.491.317,00	134,74
	Jumlah		43.653.980.748,48	

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (2019).

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo dikarenakan instansi tersebut berwenang mengelola Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Restoran. Pada tahun 2018, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Situbondo sebesar Rp 43.653.980.748,48.

Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2018 sebesar Rp 2.766.586.310,00 dengan prosentase 127,74%. Hal tersebut dapat dilihat juga pada Penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2015-2018 pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (Tahun Anggaran 2015-2018)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Milyar)	Realisasi (Milyar)	Prosentase (%)
1.	2015	1.094.692.000,00	1.401.888.483,40	128,06
2.	2016	1.400.000.000,00	1.815.791.718,50	129,70
3.	2017	1.815.063.500,00	2.310.888.387,00	127,32
4.	2018	2.165.844.200,00	2.766.586.310,00	127,74

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (2019).

Dari data di atas, diketahui di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2015-2018. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran. Realisasi Pajak Restoran setiap Tahun selalu lebih dari target penerimaan, oleh karena itu Pajak Restoran merupakan salah satu Pajak yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana Mekanisme pendaftaran, penetapan dan penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Maka dalam laporan ini Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Ada permasalahan penerimaan pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Situbondo yaitu penyetoran Pajak Restoran yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah: “Bagaimana Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapatkan pengalaman kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perpajakan di Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo;

- 2) Memperdalam dan meningkatkan aplikatif kuliah untuk diimplementasikan di dunia kerja khususnya di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo;
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Merupakan sarana untuk mencetak tenaga di bidang perpajakan untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi;
- 2) Dapat dijadikan bahan referensi dan kebijakan pengadministrasian Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:2016), Definisi mekanisme bisa dimaknai cara kerja, artinya cara kerja yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.

Menurut Moenir (2001). Definisi mekanisme adalah rangkaian kerja yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.

2.2 Definisi dan Unsur Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016:3) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak menurut Marihot (2013:98-100), pemungutan pajak dibedakan menjadi:

- a. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2, dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*.

Diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera di bawah ini.

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan SPTPD.
 - 2) Ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *withholding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.
- b. Pemungutan Pajak Daerah
- Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:8-10), yaitu:

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan, kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2016:7-8), yaitu:

a. Menurut golongannya

1) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2.2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Tarif Pajak menurut Mardiasmo (2016:11-12) ada 4 macam, antara lain:

a. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi, seperti:

- 1) Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
- 2) Lapisan PKP lebih dari Rp50 - Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
- 3) Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
- 4) Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.

b. Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang prosentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Jadi, jika prosentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

c. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

d. Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.

2.2.7 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Timbul dan hapusnya utang pajak (Mardiasmo, 2016:10), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

a. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada *official assessment system*.

b. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- 1) Pembayaran;
- 2) Kompensasi;
- 3) Kadaluwarsa;
- 4) Pembebasan dan penghapusan.

2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:10) dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- a. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. *Badan*, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. *Subjek Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- e. *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2016:15) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2016:16-17) untuk setiap jenis pajak adalah:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10%);
- b. Tarif Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).;
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

- e. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen; dan
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima).
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif Pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3.5 Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menurut Pajak Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- a. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bank persepsi (Bank Jatim) yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD.
- b. Pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSPD.
- c. Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja.
- d. Rekonsiliasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bagian Keuangan Sekretarian Pemerintah Daerah.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih

dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang mencakup Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau makanan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo.

2.4.3 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo Pasal 13 antara lain:

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
- b. Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- c. Objek Pajak termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, Bakery dan Depot.
- d. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 38, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 29, Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2.4.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 40, Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling besar 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo, Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

<p>Pajak Terutang</p>	<p>= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah yang seharusnya Diterima atau yang Seharusnya Diterima Restoran</p>
------------------------------	--

2.5 Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak, dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran

2.5.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 pasal 87 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo, Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran adalah hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan Pajak Restoran. Kadaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2.5.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 pasal 88 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo, Penghapusan Piutang Pajak Restoran adalah piutang Pajak Restoran yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut bupati/walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

2.5.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 pasal 93 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo, Ketentuan Pidana Pajak Restoran adalah wajib Pajak Restoran yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. PB Sudirman No.1 Situbondo dan ditempatkan pada bagian Sub Bagian Pendataan dan Penetapan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor 347/UN25.1.2/SP/2019, waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2019 – 22 Maret 2019 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Fakultas. Adapun kegiatan dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.00-11.30	11.30-12.00	12.00-16.00
Jum'at	06.30-11.00	-	-
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (2019).

3.2 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pada Pelaksanaan Kegiatan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”. Penulis ditempatkan dibagian Sub Bagian Pendataan dan Penetapan Bagian Pajak dan Retribusi Daerah. Bidang Pendataan bertugas mendata dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang

sudah diisi oleh Wajib Pajak. Di bidang Penetapan, penulis bertugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diinput terlebih dahulu di aplikasi Pajak Daerah.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo dilaksanakan pada tanggal 11 Februari–22 Maret 2019 kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.00 WIB dengan apel pagi. Adapun rincian kegiatan selama Laporan Tugas Akhir, yaitu :

Tabel 3.2 Kegiatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

Hari ke-	Waktu Pelaksanaan & Penanggung jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 11 Februari 2019 Penanggung jawab : a. Ibu Desika Widyaningrum, S.E., M.M. b. Bapak Junianto, S.Sos	Melakukan wawancara dengan Bu Desika dan Pak Junianto selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Kepala Sub Penagihan Pajak Restoran.	Mengetahui tata cara pendataan Pajak Restoran dan cara penagihan Pajak Restoran
2.	Selasa, 12 Februari 2019 Penanggung jawab : Bapak Fajar	Melakukan survey dan pendataan objek Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan di wilayah timur Situbondo.	Mengetahui cara melakukan survey langsung ke tempat objek pajak dan apa saja kendala jika melakukan pendataan.

(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Rabu, 13 Februari 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Membantu menginput SPTPD Pajak Restoran (katering) yang melaporkan Hari Rabu	Mengetahui cara menginput SPTPD di aplikasi Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran
4.	Kamis, 14 Februari 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Menginput SPTPD Pajak Restoran di sistem e-pajak daerah Situbondo Bulan Januari.	Mengetahui cara menginput SPTPD Pajak Restoran di sistem e-pajak daerah.
5.	Jumat, 15 Februari 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Mencetak SKPD Pajak Restoran Bulan Januari.	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Restoran.
6.	Senin, 18 Februari 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Membantu menginput SPTPD Pajak Restoran (katering) di aplikasi Pajak Daerah	Mengetahui cara menginput SPTPD Pajak Restoran di aplikasi Pajak Daerah.
7.	Selasa, 19 Februari 2019 Penanggung jawab : Bapak Agus Prayono	Meminta soft copy struktur organisasi dan fungsi BPPKAD setiap bidang.	Mengetahui struktur organisasi BPPKAD serta tugas, pokok dan fungsi.

(a)	(b)	(c)	(d)
8.	Rabu, 20 Februari 2019 Penanggung jawab : Bapak Fajar	Meminta formulir pendaftaran, SPTPD dan SKPD Pajak Restoran tahun 2019.	Mengetahui formulir pendaftaran, SPTPD dan SKPD Pajak Restoran tahun 2019.
9.	Kamis, 21 Februari 2019 Penanggung jawab : Bapak Samsul Hidayanto, S.Sos	Wawancara dengan Pak Samsul sebagai petugas pelaporan, mengenai data pelaporan pajak restoran.	Mengetahui piutang Pajak Restoran yang terlapor.
10.	Jumat, 22 Februari 2019 Penanggung jawab : Ibu Dwi Wahyu Susi, S.Sos	Membantu Mencetak SKPD Pajak Restoran (katering) yang terlapor Hari Jumat	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak katering yang sebelumnya telah diinput di aplikasi Pajak Daerah.
11.	Senin, 25 Februari 2019 Penanggung jawab : Ibu Dwi Wahyu Susi, S.Sos	Mencetak SKPD Pajak Restoran (katering) yang terlapor Hari Senin	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Restoran (katering) .
12.	Selasa, 26 Februari 2019 Penanggung jawab : a. Bapak Agus	a. Melengkapi meminta profil Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Mengetahui secara lengkap profil BPPKAD

(a)	(b)	(c)	(d)
	Prayono b. Bapak Agus Dwi Susanto, S.T	Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo b. Meminta SOP Pajak Pajak Restoran.	b. Mengetahui tata cara pendaftaran, penetapan dan penyetoran melalui SOP Pajak Restoran.
13.	Rabu, 27 Februari 2019 Penanggung jawab : Bapak Agus Dwi Susanto, S.ST	Meminta laporan SPT very SKP Pajak Daerah Tahun 2018.	Mengetahui laporan SPT very SKP Pajak Daerah pada tahun 2018.
14.	Kamis, 28 Februari 2019 Penanggung jawab : Bapak H.Lutfi Zakaria, S.H	Wawancara dengan Bapak Lutfi selaku Kepala Bidang Pendataan Penetapan tentang penetapan target setiap tahun	Mengetahui penetapan target setiap tahun.
15.	Jumat, 1 Maret 2019 Penanggung jawab : a. Bapak Iwan Priyono, S.Sos b. Bapak Agus Dwi Susanto, S.ST	a. Wawancara tentang target dan realisasi Pajak Restoran ke Pak Iwan sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan b. Meminta soft copy data objek Pajak Daerah Tahun 2015-2018.	a. Mengetahui target dan realisasi Pajak Restoran b. Mengetahui data objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015-2018.

(a)	(b)	(c)	(d)
16.	Senin, 4 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak Samsul Hidayanto, S.Sos	Meminta soft copy PAD target dan realisasi pada Tahun 2018	Mengetahui PAD target dan realisasi Tahun 2018.
17.	Selasa, 5 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Membantu menginput SPTPD Pajak Restoran (katering) yang terlapor Hari Selasa.	Mengetahui cara menginput SPTPD Pajak katering di aplikasi Pajak Daerah.
18.	Rabu, 6 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak Rizal Anggara, S.E	Meminta bukti setoran, dan rekening koran salah satu contoh pendapatan objek pajak restoran tahun 2019 di Kabupaten Situbondo.	Mengetahui bukti setor dan rekening koran Pajak Restoran Utama Raya tahun 2019.
19.	Kamis, 7 Maret 2019	Libur	Libur
20.	Jumat, 8 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak H. Lutfi Zakaria	Konsultasi dengan Bapak H. Lutfi Zakaria, S.H laporan tugas akhir sebagai pembimbing di instansi.	Mengetahui penulisan yang benar atau salah kepada pembimbing di instansi.
21.	Senin, 11 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Dwi Wahyu Susi, S.Sos	Membantu mencetak SKPD Pajak Restoran (katering) yang melaporkan Hari Senin.	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Restoran (katering).

(a)	(b)	(c)	(d)
22.	Selasa, 12 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Mencetak SPTPD Pajak Hiburan, Restoran, Hotel Bulan Februari 2019	Mengetahui cara mencetak SPTPD Bulan Februari 2019
23.	Rabu, 13 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak Iwan Priyono, S.Sos	Membantu mencetak SKPD Pajak Restoran	Mengetahui cara mekanisme Mencetak SKPD Pajak Restoran
24.	Kamis, 14 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Mencetak SPTPD Pajak Restoran Bulan Februari 2019.	Mengetahui cara mencetak SPTPD Pajak Restoran Bulan Februari 2019.
25.	Jumat, 15 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak Drs. Ec. Imam Macbub Anshori	Melengkapi data-data yang dibutuhkan.	Mengetahui data apa saja yang sudah lengkap maupun yang belum lengkap.
26.	Senin, 18 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak H. Lutfi Zakaria, S.H	Konsultasi penulisan tugas akhir Bab Pembahasan kepada H. Lutfi Zakaria, S.H selaku Kepala bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.	Mengetahui penulisan yang sudah benar maupun yang harus dibenahi.
27.	Selasa, 19 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Membantu menginput SPTPD Pajak Restoran (katering) yang melaporkan Hari Selasa.	Mengetahui cara menginput SPTPD Pajak katering.

(a)	(b)	(c)	(d)
28.	Rabu, 20 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Titien, S.Sos	Mencetak SPTPD Pajak Restoran (katering) dan menerbitkan SKPD Pajak Restoran.	Mengetahui cara mencetak SPTPD Pajak Restoran (katering) dan mengetahui cara menerbitkan SKPD Pajak Restoran.
29.	Kamis, 21 Maret 2019 Penanggung jawab : Ibu Dwi Wahyu Susi, S.Sos	Membantu mencetak SKPD Pajak Restoran (katering) yang melaporkan Hari Kamis.	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Restoran (katering) yang telah diinpur terlebih dahulu di aplikasi Pajak Daerah.
30.	Jumat, 22 Maret 2019 Penanggung jawab : Bapak Drs. Ec. Imam Macbub Anshori	Mengkroscek data-data yang dibutuhkan dan yang masih kurang untuk melengkapinya.	Mengetahui data yang kurang atau yang sudah lengkap untuk kepentingan kelengkapan Tugas Akhir.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SPTPD) pajak restoran, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak restoran, bukti setoran pajak restoran yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo. Data kualitatif adalah data berupa wawancara dan diskusi tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak (WP) dan fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait seperti SPTPD pajak restoran, SKPD pajak restoran, bukti setoran pajak restoran yang ada pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Undang-Undang Peraturan Perpajakan, artikel, buku, internet, dokumen dan lain sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan Undang-Undang Peraturan Perpajakan, buku, internet, observasi sebelumnya dan refrensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala

yang terjadi untuk mengetahui langsung keadaan yang ada di lapangan. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data tentang pemungutan pajak restoran yang dilakukan selama 30 hari kerja.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Mekanisme Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Adapun narasumber yang di wawancarai dengan pegawai kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak H. Lutfi Zakaria, S.H selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar hukum pemungutan pajak restoran?
- b. Bagaimana mekanisme pendaftaran pajak restoran?
- c. Bagaimana cara perhitungan pajak restoran sampai dengan penetapannya?
- d. Bagaimana mekanisme penyetoran pajak restoran?
- e. Apakah pemungutan pajak restoran telah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku?

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang pemungutannya menggunakan sistem *self assessment system*. Pendaftaran, penetapan, dan penyetorannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pajak Restoran dilaksanakan oleh Wajib Pajak Restoran dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo untuk mendaftarkan usaha restoran miliknya.
2. Penetapan Pajak Restoran dilaksanakan setelah Wajib Pajak Restoran pengisian SPTPD atas laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan penuh . Lalu, bidang penetapan akan menerbitkan SKPD untuk menagih pajak terhutang yang telah ditetapkan.
3. Penyetoran Pajak Restoran yang terhutang disetorkan oleh Wajib Pajak pada Bank Persepsi yaitu Bank Jatim yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan membawa SKPD lembar warna putih sebagai bukti setor.
4. Pelaporan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo akan dihapuskan laporan piutangnya secara otomatis dari sistem ketika Wajib Pajak telah berhasil menyetorkan pajak terutangnya di Bank Jatim.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Situbondo pasal 76 ayat 2 dan 3, Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Mekanisme Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran agar ditulis sebagai pedoman dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), hal ini untuk memudahkan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak terutangnya.
2. Diharapkan kedepannya untuk selalu mengikuti perubahan informasi terkait perpajakan khususnya pajak restoran dan lebih meningkatkan pelayanan secara optimal dimulai dari pendaftaran hingga penyetoran pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti kata Mekanisme menurut KBBI. <http://kbbi.co.id/arti-kata/mechanisme>. (Diakses pada 1 April 2019).
- Colin. 2018. *Kata-kata Moto* <https://www.posbagus.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/> (Diakses pada 31 Maret 2019).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. 2016. Yogyakarta: Andi.
- Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moenir. 2001. Mekanisme menurut Para Ahli <https://www.seputarpengetahuan.co.id>. (Diakses pada 1 April 2019)
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Pajak Daerah*.
- Tim perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wicaksono, Galih dan Tree S Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal STIE Semarang, Vol.9, No.1, Edisi Februari 2017.
- Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Katimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 068/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

07 Januari 2019

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Jl. PB. Sudirman Kel. Patokan
 Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Fitri Nur Fatika Amalia	160903101008	Diploma III Perpajakan
2	Naning Purbaasih	160903101018	Diploma III Perpajakan
3	Silviy Diniyah	160903101049	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Dekan
 Dekan I,

Dr. Hadi Frayitno, M.Kes
 NIP 196106081988021001

Lampiran B. Surat Rekomendasi Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 14 Januari 2019

Nomor : 070/ 007 /431.305.2.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Nomor : 068/UN25.1.2/SP/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Perihal : Pengantar Magang
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama / NIM : **FITRI NUR FATIKA AMALIA / 1609031001008**
NANING PURBAASIH / 1609031001018
SILVIY DINIYAH / 1609031001049
Alamat/HP : Dusun Lugundang Timur RT 02 RW 05 Desa Talkandang Kec. Situbondo
Kab. Situbondo HP. 082 257 468 177
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Jember
Kebangsaan : Indonesia
bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :
Judul/Tema : Magang Wajib (Praktik Kerja Nyata)
Tujuan : Persyaratan Penyelesaian Tugas Akhir
Bidang : Perpajakan
Penanggungjawab : Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
Peserta : 3 (tiga) orang
Waktu : 11 Pebruari s/d 22 Maret 2019
Lokasi : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO


Ir. H. M. ADIK SUPRIYADI, MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19671128 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Sdr. Yang Bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran C. Surat Diterima Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jl. PB. Sudirman No. 1 ☎ (0338) 671916 Situbondo 68312**

Situbondo, 15 Januari 2019

Nomor : 423.4/49/431.302.1.1/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala BAKESBANGPOL
 Kab. Situbondo
 Di
SITUBONDO

Berkenaan dengan surat saudara Nomor : 070/007/431.305.2.2/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Perihal Penelitian/Survey/Research, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo tidak keberatan untuk ditempati kegiatan Penelitian/Survey/Research Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember pada tanggal 11 Februari s/d 22 Maret 2019 sebagai berikut :

No	Nama	NIM
1	Fitri Nur Fatika Amalia	160903101008
2	Naning Purba Asih	160903101018
3	Silviy Diniyah	160903101049

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta agar selama pelaksanaan magang diharapkan untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di instansi pemerintah.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



Dra. HI. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660723 199103 2 005

Tembusan : disampaikan kepada :
 Yth. Sdr. Wakil Dekan I FISIPOL Universitas Negeri Jember

Lampiran D. Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 347/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Fitri Nur Fatika Amalia	160903101008	Diploma III Perpajakan
2	Naning Purbaasih	160903101018	Diploma III Perpajakan
3	Silviy Diniyah	160903101049	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo mulai tanggal 11 Februari s.d 22 Maret 2019. Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Januari 2019
 an Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 882/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Suhartono, M.P. NIP. 196002141988031002	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Fitri Nur Fatika Amalia
 NIM : 160903101008
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Analisis Penetapan dan Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Peninggal

Lampiran F. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 749/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Suhartono, M.P.
 N I P : 196002141988031002
 jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata,III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Jalan PB. Sudirman Kel. Patokan Situbondo, terhitung mulai tanggal 11 Februari s.d 22 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Fitri Nur Fatika Amalia	160903101008	Diploma III Perpajakan
2	Naning Purbaasih	160903101018	Diploma III Perpajakan
3	Silviy Diniyah	160903101049	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 1961060819880210014

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawalan
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran G. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332746

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	87	A
3	Etika	89	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		88	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Fitri Nur Fatika Amalia
 NIM : 160903101008
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : H. Lutfi Zakaria, S.H.
 NIP : 19640227 199211 1 001
 Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
 Instansi : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
 Tempat/Tanggal : Tondong, 21/11/2018



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang



Lampiran H. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR
MAHASISWA PROGRAM MAGANG WAJIB/RESMI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NAMA : FITRI NUR FATIKA AMALIA
 NIM : 160903101008
 PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN
 WAKTU PELAKSANAAN : 8 Februari – 22 Maret 2019
 TEMPAT : KANTOR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
 KABUPATEN SITUBONDO

NO	HARI & TANGGAL	TANDA TANGAN		KETERANGAN
		PAGI	SIANG	
1	Jumat, 8 Februari 2019			
2	Senin, 11 Februari 2019			
3	Selasa, 12 Februari 2019			
4	Rabu, 13 Februari 2019			
5	Kamis, 14 Februari 2019			
6	Jumat, 15 Februari 2019			
7	Senin, 18 Februari 2019			
8	Selasa, 19 Februari 2019			
9	Rabu, 20 Februari 2019			
10	Kamis, 21 Februari 2019			
11	Jumat, 22 Februari 2019			

12	Senin, 25 Februari 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
13	Selasa, 26 Februari 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
14	Rabu, 27 Februari 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
15	Kamis, 28 Februari 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
16	Jumat, 1 maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
17	Senin, 4 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
18	Selasa, 5 maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
19	Rabu, 6 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
20	Kamis, 7 Maret 2019	LIBUR	LIBUR	HARI RAYA NYEPI
21	Jumat, 8 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
22	Senin, 11 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
23	Selasa, 12 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
24	Rabu, 13 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
25	Kamis, 14 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
26	Jumat, 15 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
27	Senin, 18 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
28	Selasa, 19 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
29	Rabu, 20 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
30	Kamis, 21 Maret 2019	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	

31	Jumat, 22 Maret 2019			
----	----------------------	---	---	--

Situbondo, 22 Maret 2019

Mengetahui
An. KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretaris



Drs. Ec. Imam Macbub Anshori
Pembina Tingkat 1
NIP. 19691010 199503 1 005

Menyetujui
BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



H. Lutfi Zakaria, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19640227 199211 1 001



Lampiran I. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 1 ☎ (0338) 671916 Situbondo 68312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/4/201/431.302.1/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRI NUR FATIKA AMALIA
NIM : 160903101008
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo terhitung mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata telah mengikuti aturan dan tata kerja di Instansi Pemerintah dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Situbondo, 25 Maret 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



Dra. H. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM

Pembina Muda
Nip. 19660723 199103 2 005

Lampiran J. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fispunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Fitri Nur Fatika Amalia
 NIM : 160903101008
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Lugundang Timur, Desa Talkandang RT 02 RW 05, Kecamatan Situbondo
 Kabupaten Situbondo – Jawa Timur

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo


(bahasa Inggris)
*Mechanism of Registration, Determination, and Depositing of Restaurant Tax at
 Corporation of Income, Finances Management and Property of Region In Situbondo
 Regency*

Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono, M.P.


NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin / 25-03-19	12.30	Acc Judul	<i>[Signature]</i>
2	Kamis / 28-03-19	11.00	Acc bab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>
3	Senin / 01-04-19	12.30	Diskusi bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
4	Kamis / 04-04-19	14.00	Acc bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
5	Selasa / 09-04-19	13.30	Acc Sidang	<i>[Signature]</i>
6				
7				

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran K. Formulir Pendaftaran Pajak Restoran Utama Raya



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
 Jl. PB. Sudirman No.1 Telp (0338) 671916 Situbondo 68312




FORMULIR PENDAFTARAN
PAJAK RESTORAN / RUMAH MAKAN TAHUN 2019
 (Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009)

NAMA WAJIB PAJAK: Restoran utama Raya
 ALAMAT WAJIB PAJAK: Jln Banyuglugur
 NO. TELP / HP: _____
 BAGIAN BULAN: Februari

No	Tanggal	No seri nota	Jumlah pendapatan perhari	pajak 10%	keterangan
1	01-02-2019	002952	516.000	51.600	
2	02-02-2019	002953	526.000	52.600	
3	03-02-2019	002954	1.232.200	123.220	
4	04-02-2019	002955	802.000	80.200	
5	05-02-2019	002956	653.500	65.350	
6	06-02-2019	002957	1.358.000	135.800	
7	07-02-2019	002958	2.020.000	202.000	
8	08-02-2019	002959	2.165.000	216.500	
9	09-02-2019	002960	1.820.000	182.000	
10	10-02-2019	002961	3.055.000	305.500	
11	11-02-2019	002962	2.385.000	238.500	
12	12-02-2019	002963	886.000	88.600	
13	13-02-2019	002964	1.084.500	108.450	
14	14-02-2019	002965	1.356.000	135.600	
15	15-02-2019	002966	716.500	71.650	
16	16-02-2019	002967	905.000	90.500	
17	17-02-2019	002968	745.500	74.550	
18	18-02-2019	002969	532.000	53.200	
19	19-02-2019	002970	339.000	33.900	
20	20-02-2019	002971	470.000	47.000	
21	21-02-2019	002972	548.000	54.800	
22	22-02-2019	002973	772.500	77.250	
23	23-02-2019	002974	631.000	63.100	
24	24-02-2019	002975	634.000	63.400	
25	25-02-2019	002976	756.000	75.600	
26	26-02-2019	002977	977.500	97.750	
27	27-02-2019	002978	425.000	42.500	
28	28-02-2019	002979	704.000	70.400	
29					
30					2.901.500
31					


Mengetahui
Ka. Sub Bidang Pendaftaran



JUNANTO, S.Sos
NIP. 19600223 199303 1 004

SITUBONDO, 04 - 03 - 2019


Petugas Pendata



Wajib Pajak

RESTORAN IKAN BAKAR UTAMA RAYA

2 KM TIMUR PLTU RT.001/001 BANYUGLUGUR SITUBONDO



Lampiran L. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Restoran Utama Raya

	Pemerintah Kabupaten Situbondo Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. PB Sudirman No. 1 Situbondo Telp. (0338) 671916		 002948
	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN (BERDASARKAN UU. NO.28 TAHUN 2009)		
Nomor Berkas : 02940/431.302.2.2/2019 Tanggal Terbit : 28 February 2019 Masa Pajak : Februari 2019 Nomor NPWPD : 12.017.001.000-0395.0 Nama Wajib Pajak : RESTORAN UTAMA RAYA Alamat : Jl. RAYA BANYUGLUGUR			
Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)	Batas Waktu
4.1.1.02.01	Restoran PEBRUJARI (Rp 29.015.000,00 x 10 %)	2.901.500	
Dengan Huruf : Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah			
Apabila SKP-Daerah tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP-Daerah diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
KETERANGAN : Demikian formulir ini diisi dengan sepepat-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.			
ALASAN KEBERATAN WAJIB PAJAK :			
Petugas, 		Situbondo, 06-03-2019 Wajib Pajak Kuasa 	

Lampiran M. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Restoran Utama Raya

 Pemerintah Kabupaten Situbondo Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. PB Sudirman No. 1 Situbondo Telp. (0338) 671916		 982566
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)		
Nop	: 351299902019902566	
Masa	: 01/02/2019 s/d 28/02/2019	
Bulan/Tahun	: Februari / 2019	
No. Berkas	: 02566/431.302.2.3/2019	
Wajib Pajak	: (12.017.001.000-0395.0) RESTORAN UTAMA RAYA	
Alamat	: Jl. RAYA BANYUGLUGUR	
Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
4.1.1.02.01	Restoran PEBRUARI(Rp 29.015.000,00 x 10 %)	2.901.500
	Jumlah ketetapan pokok pajak	2.901.500
	Jumlah Keseluruhan	2.901.500
Dengan Huruf: Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah		
<u>PERHATIAN, DOKUMEN INI BUKAN BUKTI SETOR !</u>		
Apabila SKP-Daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP-Daerah diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Terkait transaksi pembayaran pajak, biaya administrasi ditanggung oleh Wajib Pajak		
	Situbondo, 08-03-2019	
	a.n Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak Retribusi Daerah	
22 MAR 2019	 LUTFIZAKARIA NIP. 19640227 199211 1 001	
TANDA TERIMA	Situbondo	

Lampiran N. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT TANDA SETORAN (STS)
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STN : 3.0.03.01/STS/316/III/2019

Bank : Bank Pembangunan Daerah
No. Rekening : 0291000011

Harap Terima Uang Sebesar 30.609.050,00
(dengan huruf) Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4110201	Restoran	2.901.500,00
2	4110202	Rumah Makan	807.500,00
3	4110205	Katering	26.900.050,00
Jumlah			30.609.050,00

Uang tersebut diterima pada 22 Maret 2019


Mengetahui

22 MAR 2019

Bendahara Penerimaan

Welly Djani Mulyadi
WELLY DJANI MULYADI
NIP. 198201172010011002

NIP.



SIRKA-SITUBONDO 25-03-2019 Hal 1 / 3

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Lampiran O. Bukti Setoran Pajak Daerah

bankjatim

SITUBONDO, 22-Mar-2019

.....20.....

TELAH KAMI TERIMA UNTUK KEPENTINGAN

NOTA-DEBET

KIRIM KEPADA: BEND PENERIMAAN BPPKAD-RESTORN
JL PB SUDIRMAN NO 01
KABUPATEN SITUBONDO
SITUBONDO **D**

No. 004.029

PENJELASAN	PERINCIAN	JUMLAH
PB BPPKAD-RESTORN/KASDA 220319		Rp.30,609,050.00-
JUMLAH		Rp.30,609,050.00-

VALUTA HARI INI

TERBILANG : TIGA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN RIBU LIH
UNTUK MANA KAMI TELAH MEN DEBET
REKENING..... SAUDARA

Rp.30,609,050.00-
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR
Pemimpin

CV HAMA-UMI 774319 34847 01.06 / 09.15

4.1.1.04	Pajak Reklame	950.000.000,00	1.048.712.007,25	110,39	1.000.000.000,00	1.159.824.278,00	115,98	1.159.825.000,00	1.185.292.869,50	102,20
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videoiron/Megatron	787.900.000,00	813.931.144,75	103,30	760.400.000,00	848.468.009,25	111,58	867.010.000,00	852.321.546,75	98,31
4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	218.145.800,00	145,43	225.000.000,00	293.546.562,50	130,47	275.000.000,00	308.192.622,75	112,07
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00	14.160.000,00	141,60	12.500.000,00	13.619.800,00	108,96	13.620.000,00	23.701.200,00	174,02
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	100.000,00	320.312,50	320,31	100.000,00	401.625,00	401,63	405.000,00	102.500,00	25,31
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	2.154.750,00	107,74	2.000.000,00	3.788.281,25	189,41	3.790.000,00	975.000,00	25,73
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000,00	15.580.776.057,00	115,41	15.580.000.000,00	16.761.432.892,00	107,58	17.016.000.000,00	19.769.803.886,00	116,18
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	13.500.000.000,00	15.580.776.057,00	115,41	15.580.000.000,00	16.761.432.892,00	107,58	17.016.000.000,00	19.769.803.886,00	116,18
4.1.1.07	Pajak Parkir	14.000.000,00	23.556.000,00	168,26	23.500.000,00	24.166.000,00	102,83	24.166.000,00	26.755.500,00	110,72
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	14.000.000,00	23.556.000,00	168,26	23.500.000,00	24.166.000,00	102,83	24.166.000,00	26.755.500,00	110,72
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.656.694.226,58	110,45	1.650.000.000,00	1.832.574.256,64	111,07	1.832.575.000,00	1.909.360.328,34	104,19
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.656.694.226,58	110,45	1.650.000.000,00	1.832.574.256,64	111,07	1.832.575.000,00	1.909.360.328,34	104,19
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	231.328.401,50	231.328.401,50	100,00	-	-	-	200.000.000,00	173.218.500,00	86,61
4.1.1.11.06	Pasir	23.994.911,00	23.994.911,00	100,00	-	-	-	200.000.000,00	173.218.500,00	86,61
4.1.1.11.07	Tanah Liat				-	-	-			
4.1.1.11.08	Batu Tras				-	-	-			
4.1.1.11.18	Tanah Urug	60.497.812,00	60.497.812,00	100,00	-	-	-			
4.1.1.11.19	Batu Gebal	121.400.619,50	121.400.619,50	100,00						
4.1.1.11.20	Kerikil	25.435.059,00	25.435.059,00	100,00						
4.1.1.12	Pajak PBB perdesaan dan Perkotaan	6.667.733.849,00	3.929.708.231,00	58,94	4.500.000.000,00	4.719.953.472,00	104,89	5.500.000.000,00	4.957.985.190,00	90,15
4.1.1.12.01	Pajak PBB perdesaan dan Perkotaan	6.667.733.849,00	3.929.708.231,00	58,94	4.500.000.000,00	4.719.953.472,00	104,89	5.500.000.000,00	4.957.985.190,00	90,15
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan B	2.200.000.000,00	2.104.801.196,00	95,67	2.100.000.000,00	3.217.594.892,65	153,22	5.250.000.000,00	8.052.161.371,50	153,37
4.1.1.13.01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan B	2.200.000.000,00	2.104.801.196,00	95,67	2.100.000.000,00	3.217.594.892,65	153,22	5.250.000.000,00	8.052.161.371,50	153,37

Lampiran Q. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018

PENDAPATAN DAERAH BAGIAN BULAN DESEMBER 2018								
KABUPATEN SITUBONDO								
KODE REKENING	URAIAN	APBD (TARGET 2018)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KENAIKAN (%)	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	1.729.391.756.376,90	1.613.885.089.827,11	89.390.209.990,09	1.703.275.299.817,20	98,49	(26.116.456.559,70)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	178.279.865.796,90	166.606.855.738,11	20.707.329.386,09	187.314.185.124,20	105,07	9.034.319.327,30	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.317.089.391,64	38.070.341.361,48	5.583.639.387,00	43.653.980.748,48	113,93	5.336.891.356,84	
4.1.1.01	Pajak Hotel	603.467.395,08	490.852.695,00	60.270.660,00	551.123.355,00	91,33	(52.344.040,08)	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	533.167.395,12	418.087.320,00	52.450.910,00	470.538.230,00	88,25	(62.629.165,12)	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	30.300.000,00	24.753.500,00	2.577.500,00	27.331.000,00	90,20	(2.969.000,00)	
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	39.999.999,96	48.011.875,00	5.242.250,00	53.254.125,00	133,14	13.254.125,04	
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.165.844.200,00	2.086.741.956,00	679.844.354,00	2.766.586.310,00	127,74	600.742.110,00	
4.1.1.02.01	Restoran	114.048.000,00	102.796.085,00	10.475.750,00	113.271.835,00	99,32	(776.165,00)	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	64.168.200,00	58.594.000,00	5.074.000,00	63.668.000,00	99,22	(500.200,00)	
4.1.1.02.05	katering	1.987.628.000,00	1.925.351.871,00	664.294.604,00	2.589.646.475,00	130,29	602.018.475,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	69.606.507,36	65.589.300,00	9.346.400,00	74.935.700,00	107,66	5.329.192,64	
4.1.1.03.02	Pagelaran kesenian/musik/busana	6.588.807,48	4.851.000,00	1.750.000,00	6.601.000,00	100,19	12.192,52	
4.1.1.03.05	Pameran	8.799.999,96	-	-	-	-	(8.799.999,96)	
4.1.1.03.07	Karaoke	16.335.000,00	15.200.000,00	1.100.000,00	16.300.000,00	99,79	(35.000,00)	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	15.812.499,96	16.500.300,00	2.200.500,00	18.700.800,00	118,27	2.888.300,04	
4.1.1.03.18	Pusat kebugaran	1.320.000,00	2.275.000,00	275.000,00	2.550.000,00	193,18	1.230.000,00	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	3.250.200,00	3.250.200,00	1.500.000,00	4.750.200,00	146,15	1.500.000,00	
4.1.1.03.20	Kolam renang	17.499.999,96	23.512.800,00	2.520.900,00	26.033.700,00	148,76	8.533.700,04	

4.1.1.04	Pajak Reklame	1.104.558.999,96	996.806.567,00	127.299.518,00	1.124.106.085,00	101,77	19.547.085,04
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	835.359.000,00	739.157.844,00	102.852.768,00	842.010.612,00	100,80	6.651.612,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	249.099.999,96	226.078.036,00	24.446.750,00	250.524.786,00	100,57	1.424.786,04
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	17.000.000,00	30.044.000,00	-	30.044.000,00	176,73	13.044.000,00
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	100.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.000.000,00	1.526.687,00	-	1.526.687,00	50,89	(1.473.313,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	20.193.612.289,20	19.692.861.195,00	1.924.672.722,00	21.617.533.917,00	107,05	1.423.921.627,80
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	20.193.612.289,20	19.692.861.195,00	1.924.672.722,00	21.617.533.917,00	107,05	1.423.921.627,80
4.1.1.07	Pajak Parkir	30.000.000,00	39.893.200,00	1.615.000,00	41.508.200,00	138,36	11.508.200,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	30.000.000,00	39.893.200,00	1.615.000,00	41.508.200,00	138,36	11.508.200,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	2.050.000.000,00	2.071.358.532,48	230.070.353,00	2.301.428.885,48	112,26	251.428.885,48
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	2.050.000.000,00	2.071.358.532,48	230.070.353,00	2.301.428.885,48	112,26	251.428.885,48
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	77.429.200,00	16.324.500,00	93.753.700,00	46,88	(106.246.300,00)
4.1.1.11.06	Batu Gunung Kali	-	11.812.500,00	2.295.000,00	14.107.500,00	-	14.107.500,00
4.1.1.11.08	Pasir	200.000.000,00	65.616.700,00	14.029.500,00	79.646.200,00	39,82	(120.353.800,00)
4.1.1.12	Pajak PBB perdesaan dan Perkotaan	4.500.000.000,00	3.684.406.949,00	1.427.106.330,00	5.111.513.279,00	113,59	611.513.279,00
4.1.1.12.01	Pajak PBB perdesaan dan Perkotaan	4.500.000.000,00	3.684.406.949,00	1.427.106.330,00	5.111.513.279,00	113,59	611.513.279,00
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.400.000.000,04	8.864.401.767,00	1.107.089.550,00	9.971.491.317,00	134,75	2.571.491.316,96
4.1.1.13.01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.400.000.000,04	8.864.401.767,00	1.107.089.550,00	9.971.491.317,00	134,75	2.571.491.316,96

Lampiran R. Daftar Restoran di Kabupaten Situbondo

NO	NO SKP	WAJIB PAJAK	-			KET	
			TGL. LUNAS	411.02.01 RESTORAN	411.02.02 R. MAKAN		411.02.05 KATERING
1	2	3	4	5	6	7	8
1	752	WR. UNTUNG	01/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
2	739	WR. SOTO MANDIRI / DEMUNG BESUK	01/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
3	1279	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	315.000,00	KEC. KAPONGAN
4	1278	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	455.000,00	KEC. KAPONGAN
5	1277	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	115.000,00	KEC. KAPONGAN
6	1275	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	115.000,00	KEC. KAPONGAN
7	1274	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	174.000,00	KEC. KAPONGAN
8	1273	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	90.000,00	KEC. KAPONGAN
9	1272	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	315.000,00	KEC. KAPONGAN
10	1271	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	580.000,00	KEC. KAPONGAN
11	1270	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	116.000,00	KEC. KAPONGAN
	1269	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	135.000,00	KEC. KAPONGAN
12	1268	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	225.000,00	KEC. KAPONGAN
13	1267	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	145.000,00	KEC. KAPONGAN
14	1266	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	145.000,00	KEC. KAPONGAN
15	1265	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	500.000,00	KEC. KAPONGAN
16	1264	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	300.000,00	KEC. KAPONGAN
17	390	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	390.000,00	KEC. KAPONGAN
18	1262	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	98.000,00	KEC. KAPONGAN
19	1261	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	180.000,00	KEC. KAPONGAN
20	1260	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	75.000,00	KEC. KAPONGAN
21	1259	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	100.000,00	KEC. KAPONGAN
22	1258	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	90.000,00	KEC. KAPONGAN
23	1257	UD. DWI AYU	01/02/19	-	-	13.500,00	KEC. KAPONGAN
24	1323	FAVORITE CATERING	04/02/19	-	-	107.000,00	DESA PESBISIR KEC. BESUKI
25	1324	CATERING ANDINI JAYA	04/02/19	-	-	22.500,00	BAPPEDA
26	1325	CATERING ANDINI JAYA	04/02/19	-	-	27.000,00	BAPPEDA
27	1326	CATERING ANDINI JAYA	04/02/19	-	-	27.000,00	BAPPEDA
28	1327	CATERING ANDINI JAYA	04/02/19	-	-	22.500,00	BAPPEDA
29	1328	CATERING ANDINI JAYA	04/02/19	-	-	27.000,00	BAPPEDA
30	1332	SUNDARI CATERING	04/02/19	-	-	81.000,00	KEC. PANARUKAN
31	1331	SUNDARI CATERING	04/02/19	-	-	70.200,00	KEC. PANARUKAN
32	1330	SUNDARI CATERING	04/02/19	-	-	225.250,00	KEC. PANARUKAN
33	1329	SUNDARI CATERING	04/02/19	-	-	261.000,00	KEC. PANARUKAN
34	1335	UTAMA CATERING	04/02/19	-	-	2.947.550,00	SEKETARIA DAERAH BAG. UMUM
35	1334	UTAMA CATERING	04/02/19	-	-	358.750,00	SEKETARIA DAERAH BAG. UMUM
36	1333	AYIK CATERING	04/02/19	-	-	862.200,00	SEKETARIA DAERAH BAG. UMUM
37	1336	CATERING ANDINI JAYA	04/02/19	-	-	22.500,00	BAPPEDA
38	1197	CATERING RITA	04/02/19	-	-	17.400,00	KEC. SBR MALANG
39	1198	CATERING RITA	04/02/19	-	-	80.000,00	KEC. SBR MALANG
40	1199	CATERING RITA	04/02/19	-	-	60.000,00	KEC. SBR MALANG
41	1200	CATERING RITA	04/02/19	-	-	31.000,00	KEC. SBR MALANG
42	1201	CATERING RITA	04/02/19	-	-	40.000,00	KEC. SBR MALANG
43	1350	PKK DESA GELUNG	06/02/19	-	-	350.000,00	KANTOR DESA GELUNG KEC. PANARUKAN
44	1348	PKK DESA GELUNG	06/02/19	-	-	157.500,00	KANTOR DESA GELUNG KEC. PANARUKAN
45	1349	PKK DESA GELUNG	06/02/19	-	-	164.250,00	KANTOR DESA GELUNG KEC. PANARUKAN
46	1345	CV. MURAH JAYA	06/02/19	-	-	1.120.000,00	BAG. ORGANISASI SETDA
47	1346	MATAHARI CATERING	06/02/19	-	-	450.000,00	BAG. ORGANISASI SETDA

48	1405	RIZKY CATERING (KARANG ASEM)	07/02/19	-	-	67.500,00	BPPKAD
49	1429	CV. NURCAHYO	07/02/19	-	-	64.800,00	DISKOMINFOSAN
50	1378	CV. SITUBONDO VISION PRODUKSI	07/02/19	-	-	990.000,00	BKPSDM
51	1379	FAIZ CATERING	07/02/19	-	-	1.800,00	DESA PESISIR BESUKI
52	1318	CV. AYU	07/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
53	1319	CV. AYU	07/02/19	-	-	58.000,00	DINAS PERIKANAN
54	1320	CV. AYU	07/02/19	-	-	4.500,00	DINAS PERIKANAN
55	1321	CV. AYU	07/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
56	1322	CV. AYU	07/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
57	1447	B. YUL KARIM	08/02/19	-	-	116.000,00	KEC. JATIBANTENG
58	1448	B. YUL KARIM	08/02/19	-	-	145.000,00	KEC. JATIBANTENG
59	1449	B. YUL KARIM	08/02/19	-	-	33.300,00	KEC. JATIBANTENG
60	1450	GUMELAR MAS	08/02/19	-	-	27.600,00	KEC. JATIBANTENG
61	1468	CATERING HJ. MARDIYAH BESUKI	08/02/19	-	-	330.600,00	PEMDES PATEMON KEC. JATIBANTENG
62	1470	YANAS CATERING	08/02/19	-	-	145.000,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
63	1471	YANAS CATERING	08/02/19	-	-	32.400,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
64	1469	YANAS CATERING	08/02/19	-	-	32.400,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
65	1473	NAFA CATERING	08/02/19	-	-	171.500,00	PEMDES SELOBANTENG KEC. BANYUGLUGUR
66	1474	NAFA CATERING	08/02/19	-	-	240.000,00	PEMDES SELOBANTENG KEC. BANYUGLUGUR
67	1475	NAFA CATERING	08/02/19	-	-	88.000,00	PEMDES SELOBANTENG KEC. BANYUGLUGUR
68	1437	UMI CATERING	08/02/19	-	-	300.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
69	1438	UMI CATERING	08/02/19	-	-	250.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
70	1439	UMI CATERING	08/02/19	-	-	187.500,00	PEMDES ALAS TENGAH
71	1440	UMI CATERING	08/02/19	-	-	75.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
72	1441	UMI CATERING	08/02/19	-	-	58.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
73	1442	UMI CATERING	08/02/19	-	-	58.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
74	1446	UMI CATERING	08/02/19	-	-	121.800,00	PEMDES ALAS TENGAH
75	1445	UMI CATERING	08/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
76	1444	UMI CATERING	08/02/19	-	-	29.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
77	1443	UMI CATERING	08/02/19	-	-	116.000,00	PEMDES ALAS TENGAH
78	1377	RM. AZZAITUN	08/02/19	-	-	714.000,00	RSUD ANDOER RAHEM
79	1380	RM. AZZAITUN	08/02/19	-	1.000.000,00	-	Jan-2019
80	515	KEDAI KANG DODIK	11/02/19	-	45.000,00	-	Jan-2019
81	416	WR. CERIA P. GUNAWAN	11/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
82	1510	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	198.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
83	1512	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	75.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
84	1513	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	50.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
85	1514	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	110.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
86	1515	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	90.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
87	1516	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	62.500,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
88	1517	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	120.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
89	1518	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	125.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
90	1520	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	2.000.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
91	1521	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	125.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
92	1558	CATERING CHELSEA	11/02/19	-	-	120.000,00	DESA LAMONGAN KEC. ARJASA
93	1557	UD. DUA BERSAUDARA	11/02/19	-	-	54.000,00	KEC. SUMBER MALANG
94	1556	CATERING RITA	11/02/19	-	-	30.000,00	KEC. SUMBER MALANG

95	1554	CATERING RITA	11/02/19	-	-	162.000,00	KEC. SUMBER MALANG
96	1553	CATERING RITA	11/02/19	-	-	58.000,00	KEC. SUMBER MALANG
97	1552	CATERING RITA	11/02/19	-	-	225.000,00	KEC. SUMBER MALANG
98	1551	CATERING RITA	11/02/19	-	-	500.000,00	KEC. SUMBER MALANG
99	1550	CATERING RITA	11/02/19	-	-	360.000,00	KEC. SUMBER MALANG
100	1555	CATERING RITA	11/02/19	-	-	216.000,00	KEC. SUMBER MALANG
101	1668	QUEEN CATERING	12/02/19	-	-	290.000,00	KANTOR KEC. SUBOH
102	1669	QUEEN CATERING	12/02/19	-	-	290.000,00	KANTOR KEC. SUBOH
103	1714	RIZKY CATERING KARANG ASEM	13/02/19	-	-	400.200,00	DINAS KESEHATAN
104	1730	SUNDARI CATERING	13/02/19	-	-	27.000,00	KANTOR KEC. PANARUKAN
105	1729	SUNDARI CATERING	13/02/19	-	-	225.250,00	KANTOR KEC. PANARUKAN
106	1728	SUNDARI CATERING	13/02/19	-	-	31.500,00	KANTOR KEC. PANARUKAN
107	1727	SUNDARI CATERING	13/02/19	-	-	10.800,00	KANTOR KEC. PANARUKAN
108	1731	SUNDARI CATERING	13/02/19	-	-	66.250,00	KANTOR KEC. PANARUKAN
109	1725	INA CATERING	13/02/19	-	-	451.300,00	RSUD DR. ABDOER RAHEM
110	1726	INA CATERING	13/02/19	-	-	480.500,00	RSUD DR. ABDOER RAHEM
111	1797	RESTORAN SETIA	14/02/18	1.100.000	-	-	Jan-2019
112	1611	RESTORAN SETIA	14/02/18	100.000	-	-	Jan-2019
113	1547	BEBEK LOCOT JAYA	14/02/18	-	30.000,00	-	Jan-2019
114	1549	WR. BAKSO MULYONO	14/02/18	-	10.000,00	-	Jan-2019
115	1638	DPT SIDO WARAS NGATYEM	14/02/18	-	10.000,00	-	Jan-2019
116	1647	DPT KALDU HJ. HASANA	14/02/18	-	10.000,00	-	Jan-2019
117	1767	CV. ELZA CATERING	14/02/18	-	-	18.000,00	BAPPEDA
118	1768	CV. ELZA CATERING	14/02/18	-	-	87.000,00	BAPPEDA
119	1769	CV. ELZA CATERING	14/02/18	-	-	87.000,00	BAPPEDA
120	1303	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	57.200,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
121	1302	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	104.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
122	1305	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	31.200,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
123	1304	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	62.400,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
124	1308	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	390.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
125	1307	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	24.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
126	1306	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	780.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
127	1312	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	290.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
128	1311	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	78.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
129	1310	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	26.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
130	1309	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	52.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
131	1315	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	78.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
132	1314	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	52.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
133	1313	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	39.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
134	1317	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	130.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
135	1316	PKK DESA TLOGOSARO /SBR MALANG	14/02/18	-	-	130.000,00	DESA TLOGOSARI KEC. SBR MALANG
136	1824	KANTIN PKK MLANDINGAN	15/02/19	-	-	116.000,00	KEC. MLANDINGAN
137	1825	KANTIN PKK MLANDINGAN	15/02/19	-	-	486.000,00	KEC. MLANDINGAN
138	1806	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	187.500,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
139	1807	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	187.500,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
140	1808	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
141	1809	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
142	1810	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	175.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG

143	1811	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
144	1812	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	250.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
145	1813	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	150.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
146	1814	FINA JAYA CATERING	15/02/19	-	-	100.000,00	PEMERINTAH DESA TAMAN KEC. SBR MALANG
147	1572	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
148	1573	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	150.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
149	1574	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	28.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
150	1575	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	40.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
151	1576	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	100.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
152	1577	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	175.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
153	1578	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	175.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
154	1579	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	14.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
155	1580	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	40.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
156	1581	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	100.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
157	1582	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
158	1583	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
159	1584	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
160	1585	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	60.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
161	1586	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	60.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
162	1587	PKK DESA SUMBERAGO	15/02/19	-	-	160.000,00	PEMDES SUMBERARGO KEC. SBR MALANG
163	1625	KARISMA RESTO	18/02/19	253.500,00	-	-	Jan-2019
164	1623	DPT IKAN BAKAR BARAM,UNDI	18/02/19	300.000,00	-	-	Jan-2019
165	1898	BUKIT BAKERY	18/02/19	-	-	27.000,00	BAG. ADM PEMBANGUNAN SETDA
166	1950	WJAYA CATERING	18/02/19	-	-	191.400,00	DINKES
167	1949	UTAMA CATERING	18/02/19	-	-	185.600,00	DINKES
168	1948	CATERING KAROMAH A. YANI	18/02/19	-	-	116.000,00	DINKES
169	1467	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	13.500,00	BPPKAD
170	1428	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	27.000,00	BPPKAD
171	1343	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	493.000,00	BPPKAD
172	1342	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	27.000,00	BPPKAD
173	1341	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	72.500,00	BPPKAD
174	1340	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	22.500,00	BPPKAD
175	1339	RIZKY CATERING	18/02/19	-	-	49.500,00	BPPKAD
176	1951	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	112.500,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
177	1952	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	56.250,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
178	1953	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	93.750,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
179	1954	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	81.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
180	1955	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	36.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
181	1956	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	36.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
182	1957	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	90.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
183	1958	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	36.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
184	1959	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	22.500,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
185	1960	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	20.250,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
186	1961	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	108.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
187	1962	AINI CATERING KALISARI	18/02/19	-	-	90.000,00	DESA KALISARI KEC. BANYUGLUGUR
188	1945	JENI MAKMUR	18/02/19	-	-	50.000,00	DESA TANJUNG PECINAN KEC. MANGARAN
189	1944	FADILAH	18/02/19	-	-	777.000,00	DESA TANJUNG PECINAN KEC. MANGARAN
190	1618	WR. APUNG MAK LIKA	19/02/19	100.000,00	-	-	Jan-2019
191	1610	RM PURITAMA	19/02/19	550.000,00	-	-	Jan-2019

192	1626	KEDAI BANGKU	19/02/19	100.000,00	-	-	Jan-2019
193	1606	DPT AYAM GORENG H. USMAN	19/02/19	200.000,00	-	-	Jan-2019
194	1627	MASTER D	19/02/19	96.000,00	-	-	Jan-2019
195	1629	WR. BIRU DAUN CAFE SAWAH	19/02/19	300.000,00	-	-	Jan-2019
196	1630	CONATO CAFE & BAKERY	19/02/19	1.115.000,00	-	-	Jan-2019
197	1615	DPT MANGGA SARI	19/02/19	135.000,00	-	-	Jan-2019
198	1498	WR. BAROKAH	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
199	1481	RM. ANUGRAH	19/02/19	-	10.000,00	-	Jan-2019
200	1482	RM. KALIURANG	19/02/19	-	50.000,00	-	Jan-2019
201	1483	WR. LESEHAN WI	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
202	1485	BU TATIK / LESEHAN	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
203	1486	WR. SEGAR ALAMI KAPONGAN	19/02/19	-	15.000,00	-	Jan-2019
204	1487	WR. PANCA BAROKAH	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
205	1488	WR. SUKA	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
206	1489	WR. SALAMAH	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
207	1490	WR. ASWARI	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
208	1494	WR. BAKSO SUJINO	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
209	1495	BAKSO DUA PUTRI JAYA	19/02/19	-	15.000,00	-	Jan-2019
210	1496	WR. BAMBU MBAK TIEN	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
211	1497	WR. SOTO PAK RIDHO	19/02/19	-	25.000,00	-	Jan-2019
212	1499	WR. JASILA	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
213	1500	WR. POM BAROKAH SENG	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
214	1778	WR. B. NUR / NUR AZIZAH	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
215	1775	WR. ISTANA LAUT	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
216	1776	DPT AYU LESTARI 2 BUNGATAN	19/02/19	-	150.000,00	-	Jan-2019
217	1548	AYAM GORENG JAKARTA	19/02/19	-	50.000,00	-	Jan-2019
218	1525	MIE GORENG JAKARTA	19/02/19	-	35.000,00	-	Jan-2019
219	1523	WR. BAKSO P. KARDI / PANJI	19/02/19	-	12.500,00	-	Jan-2019
220	1544	DPT BERKAT BARU	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
221	1546	BAKSO SUMO	19/02/19	-	50.000,00	-	Jan-2019
223	1524	WR. NASI PAK. TAHE	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
224	1542	WR. MAKAN JAWA PRASMANAN	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
225	1538	REST BEBEK GORENG SAMBAL HUJAU	19/02/19	-	100.000,00	-	Jan-2019
226	1505	WR. BAKSO PH. NAFIUDIN	19/02/19	-	10.000,00	-	Jan-2019
227	1519	DPT BANG UMAR	19/02/19	-	12.000,00	-	Jan-2019
228	1507	DPT SOTO BANGKALAN H. RIDWAN	19/02/19	-	22.000,00	-	Jan-2019
229	1508	DPT SOTO BAROKAH	19/02/19	-	18.000,00	-	Jan-2019
230	1536	PONDOK MAKAN DAN MIE 551	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
231	1504	DPT SATE P. MARTO	19/02/19	-	10.000,00	-	Jan-2019
232	1506	DPT SOTO H. FAUZI	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
233	1526	DPT MITRA	19/02/19	-	11.000,00	-	Jan-2019
234	1509	DPT SOTO P.H. USMAN	19/02/19	-	10.000,00	-	Jan-2019
235	1540	RM. KALASAN	19/02/19	-	75.000,00	-	Jan-2019
236	1535	SARI LAUT / SAIFUL AMIN	19/02/19	-	50.000,00	-	Jan-2019
237	1648	WR. BAKSO SOLO / DJOKO	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
238	1531	WR. BAKSO ARGOPURO	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
239	1545	MIE SWOMAD	19/02/19	-	30.000,00	-	Jan-2019
240	1529	WR. BAKSO MUSTA5R	19/02/19	-	10.000,00	-	Jan-2019
241	1532	DPT BINTANG	19/02/19	-	35.000,00	-	Jan-2019

242	1527	DPT MONGGO	19/02/19	-	15.000,00	-	Jan-2019
243	1541	BAKSO IFANA	19/02/19	-	20.000,00	-	Jan-2019
244	1511	DPT AYAM GORENG / CAK NO	19/02/19	-	35.000,00	-	Jan-2019
245	1528	WR. P. NITI	19/02/19	-	75.000,00	-	Jan-2019
246	1533	RM. JAWA TIMUR	19/02/19	-	125.000,00	-	Jan-2019
247	1978	CATERING KAROMAH A. YANI	19/02/19	-	-	145.000,00	DINKES
248	1982	DAPUR MAMA NUNG	19/02/19	-	-	203.000,00	BPBD
249	1983	BALI 2	19/02/19	-	-	412.000,00	KANTOR KEC. BANYUGLUGUR
250	1984	ARYS CATERING	19/02/19	-	-	400.000,00	KANTOR KEC. BANYUGLUGUR
251	1985	ARYS CATERING	19/02/19	-	-	232.000,00	KANTOR KEC. BANYUGLUGUR
252	1986	ARYS CATERING	19/02/19	-	-	120.000,00	KANTOR KEC. BANYUGLUGUR
253	1987	ARYS CATERING	19/02/19	-	-	36.000,00	KANTOR KEC. BANYUGLUGUR
254	1964	DAPUR BU PRI	19/02/19	-	-	464.000,00	DINAS KOP. DA USAHA MIKRO
255	1619	CBEZT FRIED CHICKEN	20/02/19	425.000,00	-	-	Jan-19
256	1616	RM. PADANG PAGI SORE	20/02/19	425.000,00	-	-	Jan-19
257	1617	RM. POJOK	20/02/19	200.000,00	-	-	Jan-19
258	1419	RUMAH MAKAN AB	20/02/19	-	12.500,00	-	Jan-19
259	1420	BAKSO EDI	20/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
260	1421	WR. BAKSO SUKIRNO	20/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
261	1422	WR. PECEL MADIUN	20/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
262	1423	WR. BAKSO P. KARDI / ASB	20/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
263	1424	DPT AYAM BAKAR RAHAYU	20/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
264	1425	RM. PADANG ASB	20/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
265	1426	RM. PECEL NGANJUK ASB	20/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
266	1427	WR. SOTO AYAM KAMPUNG KEDIRI	20/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
267	1476	WR. BAKSO SOLO / JANGKAR	20/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
268	1477	WR. KALISARI / CURAH KALAK	20/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
269	1478	WR. SATE KAMBING ARJASA	20/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
270	1479	DPT DEAMBANA	20/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
271	1480	WR. CAK SO	20/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
272	1774	RM. P. HARIYANTO	20/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
273	1777	WR. AMANAH / KUSNADI	20/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
274	1644	DPT DIO PUTRI	20/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
275	1664	CAFE DE POUR	20/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
276	1662	CAFE / KEDAI DIMSUM	20/02/19	-	60.000,00	-	Jan-19
	1634	DPT MIE GORENG MERAK	20/02/19	-	12.500,00	-	Jan-19
277	1637	WR. BUDI S GATOT	20/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
278	1658	KEDAI PISS BRO	20/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
279	1654	MIE IBLIS	20/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
280	1656	KEDAI CANGKIR LUWAK	20/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
281	1539	DPT SI UNYIL PUTRA	20/02/19	-	70.000,00	-	Jan-19
282	1540	WR. P. SAMIRUL	20/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
283	1650	B. LILIK GADO - GADO SURABAYA	20/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
284	1649	RM. MAMA	20/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
285	1645	DEPOT JAWA	20/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
286	1661	BAKSO KOTAK	20/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
287	1667	MIE EBEEER	20/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
288	1633	RM. SARI RASA	20/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
289	1666	DEPOT RIA	20/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19

290	1641	RM. KANIGORO	20/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
291	1640	BEBEK LOCOT	20/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
292	1537	DEPOT MAREM	20/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
293	1543	DEPOT SELERA	20/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
294	1995	MAMA NUNG	20/02/19	-	-	40.000,00	
295	1992	CV. AWAN BIRU	20/02/19	-	-	58.000,00	DINAS PERIKANAN
296	1991	CV. AWAN BIRU	20/02/19	-	-	58.000,00	DINAS PERIKANAN
297	1993	CV. AWAN BIRU	20/02/19	-	-	101.500,00	DINAS PERIKANAN
298	1994	CV. AWAN BIRU	20/02/19	-	-	101.500,00	DINAS PERIKANAN
299	1608	ISTANA LELE	21/02/19	125.000,00	-	-	Jan-19
300	1622	RM. SRIKANDI ASEMBAGUS	21/02/19	125.000,00	-	-	Jan-19
301	1620	I GEDE KOMANG ANTONIUS REJEKI	21/02/19	100.000,00	-	-	Jan-19
302	1819	CAFE BAROKAH PARK	21/02/19	100.000,00	-	-	Jan-19
303	295	WR. BAROKAH / P. NUR	21/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
304	1722	WR. BAKSO SERASI	21/02/19	-	35.000,00	-	Jan-19
305	1636	WR. NASI P. SALEH	21/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
	1643	RM. RESTU	21/02/19	-	60.000,00	-	Jan-19
306	1655	WR. HIKMAH / PATOKAN	21/02/19	-	60.000,00	-	Jan-19
307	1646	DPT SUDIMAMPIR	21/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
308	1522	WR BAKSO P. AZIZ	21/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
309	1642	RM. SARI ASIH	21/02/19	-	75.000,00	-	Jan-19
310	1651	DPT SOTO H. FAUZI 2	21/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
311	1663	BAKSO TENKLENG	21/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
312	1659	BAKSO WIJAYA	21/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
313	1665	CAFE AMIRA	21/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
314	1534	WR. SOTO LAMONGAN / P. KASDARI	21/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
315	1484	BAKSO YANTO	21/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
316	1410	WR. LESTARI BANYUPUTIH	21/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
317	2013	CATERING KAROMAH A. YANI	21/02/19	-	-	43.200,00	DINKES
318	2014	RM. KAL. IURANG	21/02/19	-	-	348.000,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
319	2018	MAYA CATERING	21/02/19	-	-	27.000,00	DINAS SOSIAL
320	1560	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	33.750,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
321	1561	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	20.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
322	1562	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	375.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
323	1563	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	18.750,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
324	1564	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	62.500,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
325	1565	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	60.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
326	1566	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	25.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
327	1567	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	75.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
328	1568	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	47.500,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
329	1569	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	250.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
330	2021	CV. NURCAHYO	21/02/19	-	-	39.600,00	DISKOMINFOSAN
331	1570	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	47.500,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
332	2020	CV. NURCAHYO	21/02/19	-	-	22.500,00	DIKOMINFOSAN
333	1571	PKK DESA KALIREJO	21/02/19	-	-	125.000,00	DESA KALIREJO KEC. SBR MALANG
334	2022	RM. JAWA TIMUR	21/02/19	-	-	16.000,00	KANTOR KELURAHAN ARDIRJO
335	2023	RM. JAWA TIMUR	21/02/19	-	-	16.000,00	KANTOR KELURAHAN ARDIRJO
336	2024	RM. JAWA TIMUR	21/02/19	-	-	132.500,00	KANTOR KELURAHAN ARDIRJO
337	2025	RM. JAWA TIMUR	21/02/19	-	-	51.000,00	KANTOR KELURAHAN ARDIRJO

338	2026	RM. JAWA TIMUR	21/02/19	-	-	48.000,00	KANTOR KELURAHAN ARDIRJO
339	1621	CBEZT FRIED CHICKEN BESUKI	22/02/19	150.000,00	-	-	Jan-19
340	1613	BALI 2	22/02/19	150.000,00	-	-	Jan-19
341	1609	REST MALANG	22/02/19	230.000,00	-	-	Jan-19
342	1624	AL KAFE AKBAR	22/02/19	100.000,00	-	-	Jan-19
343	1614	RM. P3EMUDA	22/02/19	125.000,00	-	-	Jan-19
344	1782	DPT ANY	22/02/19	-	35.000,00	-	Jan-19
345	1783	WR. BAKSO LARASATI BESUKI	22/02/19	-	250.000,00	-	Jan-19
346	1653	WR. BAKSO LARASATI SIRUBONDO	22/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
347	1785	WR. BAKSO H. SUGIMAN	22/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
348	1780	WR. UO /IBU ALFIAH SUBOH	22/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
349	1781	DPT PELANGI	22/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
350	1773	RM. SEDERHANA/ BUNGATAN	22/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
351	1491	WR. HASANAH	22/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
352	1717	WR. IKAN IBU IDA PANARUKAN	22/02/19	-	100.000,00	-	Jan-19
353	1713	RM. PADANG PAGI SORE PANARUKAN	22/02/19	-	75.000,00	-	Jan-19
354	2072	INDANA CATERING	22/02/19	-	-	56.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
355	2091	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
356	2092	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	101.500,00	DINAS PERIKANAN
357	2093	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
358	2084	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	87.000,00	DINAS PERIKANAN
359	2085	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	101.500,00	DINAS PERIKANAN
360	2086	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	87.000,00	DINAS PERIKANAN
361	2087	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	29.000,00	DINAS PERIKANAN
362	2088	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	101.500,00	DINAS PERIKANAN
363	2083	CV. ARGORAYA	22/02/19	-	-	266.000,00	DISKOMINFOSAN
364	2089	CV. AWAN BIRU	22/02/19	-	-	101.500,00	DINAS PERIKANAN
365	2101	CV. ARGORAYA	22/02/19	-	-	290.000,00	BAKES BANG POL KEC. SITUBONDO
366	2100	CV. ARGORAYA	22/02/19	-	-	16.200,00	BAKES BANG POL KEC. SITUBONDO
367	2099	UD. DUA BERSAUDARA	22/02/19	-	-	180.000,00	KEC. SUMBERMALANG
368	2095	MAMA NUNG	22/02/19	-	-	360.000,00	KEC. KENDIT
369	2094	MAMA NUNG	22/02/19	-	-	162.000,00	KEC. KENDIT
370	1996	MAMA NUNG	22/02/19	-	-	18.000,00	KEC. KENDIT
371	2016	MAMA NUNG	22/02/19	-	-	45.000,00	KEC. KENDIT
372	2017	MAMA NUNG	22/02/19	-	-	45.000,00	KEC. KENDIT
373	2001	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	225.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
374	2002	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	112.500,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
375	2003	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	90.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
376	2004	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	90.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
377	2005	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	117.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
378	2007	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	52.500,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
379	2008	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	37.500,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
380	2009	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
381	2006	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
382	2010	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
383	2011	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	37.500,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
384	2012	PKK DESA TREBUNGAN MANGARAN	22/02/19	-	-	37.500,00	PEMDES TREBUNGAN KEC. MANGARAN
385	2000	REST ROSALI	25/02/19	578.500,00	-	-	Jan-19
386	1999	REST ROSALI	25/02/19	880.000,00	-	-	Des-19

387	2137	ENNY E. CATERING	25/02/19	-	-	117.000,00	DINAS PETERNAKAN DA KESEHATAN HEWAN
389	2038	B. YUL KARIM	25/02/19	-	-	232.000,00	KEC. JATIBANTENG
390	2039	B. YUL KARIM	25/02/19	-	-	55.000,00	KEC. JATIBANTENG
391	2040	B. YUL KARIM	25/02/19	-	-	87.000,00	KEC. JATIBANTENG
392	2130	WR. NOVA CATERING	25/02/19	-	-	75.000,00	DESA BUNGATAN
393	2163	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	355.025,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
394	2164	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	187.000,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
395	2165	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	962.500,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
396	2166	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	220.000,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
397	2167	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	220.000,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
398	2168	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	300.000,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
399	2169	PKK DS. JATISARI KEC. ARJASA	25/02/19	-	-	330.000,00	PEMDES JATISARI KEC. ARJASA
400	2177	YANAS CATERING	25/02/19	-	-	174.000,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
401	2178	YANAS CATERING	25/02/19	-	-	406.000,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
402	2131	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	62.100,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
403	2132	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	36.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
404	2133	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	87.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
405	2134	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	54.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
406	2135	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	32.400,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
407	2136	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	116.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
408	2138	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	25.200,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
409	2139	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	32.400,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
410	2140	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	27.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
411	2141	ALEXS CATERING	25/02/19	-	-	300.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
412	2142	WARMAS IBU TATIK	25/02/19	-	-	40.500,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
413	2143	WARMAS IBU TATIK	25/02/19	-	-	64.800,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
414	2144	AMINA CATERING	25/02/19	-	-	240.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
415	2145	AMINA CATERING	25/02/19	-	-	232.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
416	4146	MARISINGGA CATERING	25/02/19	-	-	232.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
417	2147	MARISINGGA CATERING	25/02/19	-	-	101.500,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
418	2148	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	120.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
419	2149	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	92.800,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
420	2150	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	36.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
421	2151	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	36.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
422	2152	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	36.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
423	2153	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	27.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
424	2154	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	54.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
425	2155	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	216.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
426	2157	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	150.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
427	2112	WR LINDA	25/02/19	-	-	135.000,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
428	2158	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	140.400,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
429	2159	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	59.400,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
430	2160	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	240.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
431	2161	MY. FARAH CATERING	25/02/19	-	-	121.500,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
432	2103	WR.LINDA	25/02/19	-	-	56.250,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
433	2104	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
434	2105	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
435	2106	WR.LINDA	25/02/19	-	-	22.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
436	2107	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN


437	2108	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
438	2109	WR.LINDA	25/02/19	-	-	22.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
439	2162	HOTEL DAN RM ASRI	25/02/19	-	-	174.000,00	DINAS KOP DAN USAHA MIKRO
440	2110	WR.LINDA	25/02/19	-	-	68.000,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
441	2111	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
442	2113	WR.LINDA	25/02/19	-	-	22.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
443	2114	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
	2115	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
444	2116	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
445	2117	WR.LINDA	25/02/19	-	-	202.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
446	2118	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
447	2119	WR.LINDA	25/02/19	-	-	45.000,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
448	2120	WR.LINDA	25/02/19	-	-	22.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
449	2121	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
450	2122	WR.LINDA	25/02/19	-	-	135.000,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
451	2123	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
452	2124	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
453	2125	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
454	2126	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
455	2127	WR.LINDA	25/02/19	-	-	112.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
456	2128	WR.LINDA	25/02/19	-	-	67.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
457	2129	WR.LINDA	25/02/19	-	-	22.500,00	DESA KAPONGAN KEC. KAPONGAN
458	1631	RESTORAN UTAMA RAYA	26/02/19	3.000.100,00	-	-	Jan-19
459	1792	WR. ANUGRAH	26/02/19	-	35.000,00	-	Jan-19
460	1793	WR. B. RIRIN	26/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
461	1795	WR. TIMUR	26/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
462	1794	WR. AYAM BETUTU	26/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
463	1790	WR. SOTO MANDIRI / DEMUNG BESUK	26/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
464	1704	DPT LESTARI SBR KOLAK	26/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
465	1703	DPT HALIMA 2	26/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
466	1705	WR. KALDU HJ. ROSIDA	26/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
467	1710	LESEHAN TIARA	26/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
468	1711	BEBEK FARANISA	26/02/19	-	75.000,00	-	Jan-19
469	1716	MAMA MARVEL	26/02/19	-	40.000,00	-	Jan-19
470	1719	WR. NIKMAT LALAPAN	26/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
471	1715	BEBEK CAK KIM	26/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
472	1720	MIE AYAN TUNGAL RASA	26/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
473	1721	BAKSO AMALIA	26/02/19	-	35.000,00	-	Jan-19
474	1723	DPT FORTUNA	26/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
475	1796	CAFE AZHIKA	26/02/19	-	60.000,00	-	Jan-19
476	2179	LISA KUE	26/02/19	-	-	36.000,00	KANTOR KEC. BANYUGLUGUR
477	2207	WJAYA CATWERING	26/02/19	-	-	113.100,00	DINAS PPKB KAB SITUBONDP
478	2027	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	302.500,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
479	2028	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	206.250,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
480	2029	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	82.500,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
481	2030	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	100.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
482	2031	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	25.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
483	2032	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	12.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
484	2033	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	12.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO

485	2034	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
486	2035	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
487	2036	DEPOT 02 KALIBAGOR	26/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES KALIBAGOR KEC. SITUBONDO
488	2223	CV. NURCAHYO	26/02/19	-	-	203.000,00	DISKOMINFOSAN
489	2102	CV. NURCAHYO	26/02/19	-	-	19.800,00	DISKOMINFOSAN
490	2224	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
491	2225	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
492	2226	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
493	2227	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
494	2228	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
495	2229	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
496	2230	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
497	2231	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
498	2232	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	72.500,00	DINAS PERIKANAN
499	2233	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
500	2234	CV. AVINDO MANDIRI	26/02/19	-	-	9.000,00	DINAS PERIKANAN
501	2236	TULUS CATERING	26/02/19	-	-	45.000,00	BKPSDM
502	2235	CATERING LESTARI	26/02/19	-	-	90.000,00	BKPSDM
503	2237	BERLIAN CATERING	26/02/19	-	-	87.000,00	DIN KES
504	2238	AYIK CATERING	26/02/19	-	-	87.000,00	KEC. SITUBONDO
505	2239	AYIK CATERING	26/02/19	-	-	81.000,00	KEC. SITUBONDO
506	2240	AYIK CATERING	26/02/19	-	-	290.000,00	KEC. SITUBONDO
507	2241	AYIK CATERING	26/02/19	-	-	290.000,00	KEC. SITUBONDO
508	2242	UTAMA CATERING	26/02/19	-	-	377.000,00	KEC. SITUBONDO
509	2243	UTAMA CATERING	26/02/19	-	-	54.000,00	PEMDES BLORO KEC. BESUKI
510	2155	MY. FARAH CATERING	26/02/19	-	-	413.200,00	
511	2180	PAPIN RESTO	27/02/19	146.350,00	-	-	Jan-19
512	1990	CHURIEN RESTAURANT	27/02/19	259.250,00	-	-	Jan-19
513	1708	SOTO P. KARIM	27/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
514	1702	DPT BAKSO BAGONG	27/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
515	1712	BAKSO MIE AYAM TUNGGAL RASA	27/02/19	-	25.000,00	-	Jan-19
516	1718	WR. IKAN BAKAR PAK. EKO	27/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
517	1770	RM. BUMI SARI	27/02/19	-	35.000,00	-	Jan-19
518	1779	WR. UNTUNG	27/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
519	1772	WR. ASRI BAROKAH KENDIT	27/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
520	1412	WARUNG ANITA	27/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
521	1415	WR. HIJAU BANYUPUTIH	27/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
522	1413	RM. TATIK	27/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
523	1414	RM. SARI ASIH BANYUPUTIH	27/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
524	1417	RM. ASRI BANYUPUTIH	27/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
525	1415	WR. BAMBU PUTH BANYUPUTIH	27/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
526	1411	WR. BAKSO KIKIL BALURAN	27/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
527	1418	WR. WAHYU	27/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
528	1403	RM. BANGKIT	27/02/19	-	100.000,00	-	Jan-19
529	1409	RM. LISA	27/02/19	-	15.000,00	-	Jan-19
530	1404	RM. BALURAN INDAH	27/02/19	-	21.000,00	-	Jan-19
531	1408	RM. ANDIKA	27/02/19	-	20.000,00	-	Jan-19
532	1406	RM. JUMARI	27/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
533	1407	RM. SEDERHANA/ BUNGATAN	27/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19

534	2279	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	26.950,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
535	2280	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	367.500,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
536	2281	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	24.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
537	2285	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	612.500,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
538	2286	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	11.250,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
539	2284	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	6.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
540	2283	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	54.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
541	2282	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	45.100,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
542	2276	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	36.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
543	2275	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	68.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
544	2274	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	93.100,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
545	2287	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	159.250,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
546	2288	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	12.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
547	2289	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	22.500,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
548	2290	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	157.500,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
549	2291	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	26.950,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
550	2292	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	26.950,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
551	2293	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	6.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
552	2294	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	343.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
553	2295	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	24.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
554	2296	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	98.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
555	2297	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	15.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
556	2298	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	7.500,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
557	2299	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	45.100,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
558	2300	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	85.750,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
559	2173	WR. MORO SENENG SUBOH	27/02/19	-	-	28.500,00	KANTOR KEC. SUBOH
560	2172	WR. MORO SENENG SUBOH	27/02/19	-	-	22.500,00	KANTOR KEC. SUBOH
561	2171	QUEEN CATERING	27/02/19	-	-	27.000,00	KANTOR KEC. SUBOH
562	2266	RIZKY CATERING	27/02/19	-	-	55.800,00	DINKES
563	2268	CEMPAKA CATERING	27/02/19	-	-	27.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG
564	2269	CEMPAKA CATERING	27/02/19	-	-	27.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG
565	2270	CEMPAKA CATERING	27/02/19	-	-	27.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG
566	2271	CEMPAKA CATERING	27/02/19	-	-	27.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG
567	2272	CEMPAKA CATERING	27/02/19	-	-	27.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG
568	2273	UD. ANDRA BOGA CATERING	27/02/19	-	-	81.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
569	2301	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	26.950,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
570	2302	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	26.950,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
571	2303	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	12.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
572	2304	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	22.500,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
573	2277	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	98.000,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
574	2278	SYP A CATERING	27/02/19	-	-	26.950,00	PEMDES CURAH JERU KEC. PANJI
575	786	RM. BHAYANGKARA	28/02/19	250.000,00	-	-	Des-18
576	1607	DPT BLITAR	28/02/19	125.000,00	-	-	Jan-19
577	1791	RM. PERTAMA	28/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19
578	1787	WR. KAWI ANUGRAH BESUKI	28/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
579	1786	WR. BAMBU LANGKAP BESUKI	28/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
580	1789	RM. SURYA MINANG	28/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
581	1788	WR. DAPOER BUNGKO	28/02/19	-	60.000,00	-	Jan-19
582	1709	WR.SOTO ASMAD	28/02/19	-	10.000,00	-	Jan-19

583	1657	WR. LESKAPO	28/02/19	-	30.000,00	-	Jan-19
584	1771	IKAN BAKAR P. UNTUNG 2	28/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
585	2170	WINKEL PANDJIE 1884	28/02/19	-	50.000,00	-	Jan-19
586	2331	BISMA CATERING	28/02/19	-	-	14.400,00	KLEC. SITUBONDO
587	2330	BISMA CATERING	28/02/19	-	-	475.000,00	KLEC. SITUBONDO
588	2332	DAPUR NAYLA CATERING	28/02/19	-	-	22.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
589	2333	DAPUR NAYLA CATERING	28/02/19	-	-	22.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
590	2334	ANTIKA CATERING	28/02/19	-	-	18.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
591	2335	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	261.000,00	DPMD
592	2336	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	337.000,00	DPMD
593	2322	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	43.500,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
594	2323	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	18.750,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
595	2324	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	43.500,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
596	2325	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	43.500,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
597	2326	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	81.250,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
598	2327	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	72.500,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
599	2328	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	13.500,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
600	2329	UTAMA CATERING	28/02/19	-	-	43.500,00	BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
601	2338	IBU KARSIH CATERING	28/02/19	-	-	72.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
602	2339	IBU KARSIH CATERING	28/02/19	-	-	18.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
603	2340	IBU KARSIH CATERING	28/02/19	-	-	72.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
604	2319	IBU KARSIH CATERING	28/02/19	-	-	40.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
605	2320	KOPWAN AMANAH	28/02/19	-	-	348.000,00	BAG. PENGADFAAN BARANG JASA
606	2321	KOPWAN AMANAH	28/02/19	-	-	18.000,00	BAG. PENGADFAAN BARANG JASA
607	2208	IDA CATERING	28/02/19	-	-	45.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
608	1676	QQ CATERING	28/02/19	-	-	1.430.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
609	1677	QQ CATERING	28/02/19	-	-	100.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
610	1678	QQ CATERING	28/02/19	-	-	22.500,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
611	1679	QQ CATERING	28/02/19	-	-	36.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
612	1680	QQ CATERING	28/02/19	-	-	63.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
613	1681	QQ CATERING	28/02/19	-	-	45.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
614	1682	QQ CATERING	28/02/19	-	-	22.500,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
615	1683	QQ CATERING	28/02/19	-	-	216.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
616	1684	QQ CATERING	28/02/19	-	-	80.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
617	1685	QQ CATERING	28/02/19	-	-	60.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
618	1686	QQ CATERING	28/02/19	-	-	600.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
619	1687	QQ CATERING	28/02/19	-	-	15.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
620	1688	QQ CATERING	28/02/19	-	-	80.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
621	1689	QQ CATERING	28/02/19	-	-	60.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
622	1690	QQ CATERING	28/02/19	-	-	200.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
623	1691	QQ CATERING	28/02/19	-	-	22.500,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
624	1692	QQ CATERING	28/02/19	-	-	36.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
625	1693	QQ CATERING	28/02/19	-	-	45.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
626	1694	QQ CATERING	28/02/19	-	-	80.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
627	1695	QQ CATERING	28/02/19	-	-	50.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
628	1696	QQ CATERING	28/02/19	-	-	40.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
629	1697	QQ CATERING	28/02/19	-	-	108.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
630	1698	QQ CATERING	28/02/19	-	-	20.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
631	1699	QQ CATERING	28/02/19	-	-	150.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI

632	1700	QQ CATERING	28/02/19	-	-	7.500,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
633	1701	QQ CATERING	28/02/19	-	-	40.000,00	DESA KLAMPOKAN KEC. PANJI
634	2209	IDA CATERING	28/02/19	-	-	525.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
635	2210	IDA CATERING	28/02/19	-	-	15.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
636	2211	IDA CATERING	28/02/19	-	-	80.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
637	2212	IDA CATERING	28/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
638	2213	IDA CATERING	28/02/19	-	-	200.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
639	2214	IDA CATERING	28/02/19	-	-	100.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
640	2216	IDA CATERING	28/02/19	-	-	18.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
641	2217	IDA CATERING	28/02/19	-	-	54.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
642	2218	IDA CATERING	28/02/19	-	-	50.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
643	2219	IDA CATERING	28/02/19	-	-	80.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
644	2220	IDA CATERING	28/02/19	-	-	168.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
645	2215	IDA CATERING	28/02/19	-	-	400.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
646	2221	IDA CATERING	28/02/19	-	-	306.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
647	2222	IDA CATERING	28/02/19	-	-	30.000,00	PEMDES TRIGONCO KEC. ASEMBAGUS
648	2244	KANTIN PKK MLANDINGAN	28/02/19	-	-	101.500,00	KEC. MLANDINGAN
649	2247	KANTIN PKK MLANDINGAN	28/02/19	-	-	159.500,00	KEC. MLANDINGAN
650	2246	KANTIN PKK MLANDINGAN	28/02/19	-	-	130.500,00	KEC. MLANDINGAN
651	2245	KANTIN PKK MLANDINGAN	28/02/19	-	-	72.500,00	KEC. MLANDINGAN
		J U M L A H		11.843.700,00	6.301.500,00	62.994.325,00	43.919.000,00



Lampiran S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchlipi* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib

Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam,

Lampiran T. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Kabupaten Situbondo



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

19. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang diselenggarakan dengan kayu, kertas, plastic, vinil, fibreglass, mika plastic kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
20. Reklame Megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual yang menampilkan beberapa gambar naskah reklame secara sendiri-sendiri yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
21. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
22. Reklame melekat (stiker/poster dan pengecatan) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan atau pengecatan yang diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan dan atau pengecatan yang peruntukannya dapat dipasang, digantungkan, di cat pada satu benda milik pribadi atau prasarana umum.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
25. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di daerah.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan gas, pesawat atau alat lain sejenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara.
27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu penguat suara kepada sejumlah pengunjung.
28. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
31. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
33. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
35. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah.

BAB III

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel dalam hal ini mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Bagian Ketiga

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kelima

Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pasal 10

Pajak Hotel dipungut dengan sistem *Self Assesment* yakni dihitung, dilaporkan dan disetorkan sendiri oleh wajib pajak.

Bagian Keenam

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak diterbitkan SPTPD

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 12

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 13

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (1) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- (2) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan

Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Bagian Ketiga

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kelima

Sistem Pemungutan Pajak Restoran

Pasal 19

Pajak Restoran dipungut dengan sistem *Self Assessment* yakni dihitung, dilaporkan dan disetorkan sendiri oleh wajib pajak.

Bagian Keenam

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 20

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

- (2) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 21

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke ;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan;
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pagelaran kesenian dan pertandingan olahraga yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Hiburan.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

**BAB XII
PEMUNGUTAN PAJAK**

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 75

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 77

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 78

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 79

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 82

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 84

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 85

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 86

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohonan, angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 88

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 95

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 2001;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 07 APR 2011



Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 07 APR 2011



Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Kesb. P&U	[Signature]
	Kesb. Hukum	[Signature]
	Ka. DPKD	[Signature]
	Ass. III	[Signature]
	sekda	[Signature]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 4

Lampiran U. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : H. Lutfi Zakaria, S.H
- Hari, Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
- Jam : 09.00-10.30 WIB
- Disusun Jam : 16.30-17.30
- Tempat : Ruang Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
- Topik Wawancara : Mekanisme Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran di Kabupaten Situbondo
- Pewawancara : Assamualaikum Pak, apakah Pak Lutfi sedang sibuk?
- Narasumber : Waalaikumsalam, kebetulan tidak sibuk. Ada apa?
- Pewawancara : Saya ingin wawancara Pak Lutfi mengenai pemungutan Pajak Restoran. Apakah Pak Lutfi berkenan untuk saya wawancarai?
- Narasumber : Ya, tentu saja boleh. Silahkan duduk!
- Pewawancara : Begini Pak, apa dasar hukum pemungutan Pajak Restoran?
- Narasumber : Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran adalah Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 28 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pewawancara : Lalu, bagaimana mekanisme pendaftaran pajak restoran di Kabupaten Situbondo Pak?
- Narasumber : Mekanismenya sangatlah mudah yaitu, Wajib Pajak datang ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo dengan membawa persyaratan pendaftaran Pajak Restoran yaitu fotokopi KTP Wajib Pajak, SKDU atau SIUP, selanjutnya Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran, lalu petugas

pelayanan mengisi SPTPD Pajak Restoran menurut data formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak, SPTPD dicetak 5 lembar dan lembar pertama warna putih diserahkan kepada Wajib Pajak.

Pewawancara : Baik Pak, untuk cara perhitungan Pajak Restoran sampai dengan penetapannya bagaimana Pak?

Narasumber : Setelah Wajib Pajak mendapatkan SPTPD Pajak Restoran, Untuk cara perhitungannya yaitu besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan dasar pengenaan Pajak Restoran menurut omset selama 1 (satu) bulan, dan ditetapkan dengan diterbitkannya SKPD Pajak Restoran untuk dapat disetorkan pendapatannya.

Pewawancara : Selanjutnya, bagaimana mekanisme penyetoran Pajak Restoran Pak?

Narasumber : Penyetoran Pajak Restoran yaitu setelah diterbitkannya SKPD Pajak Restoran, SKPD Pajak Restoran diserahkan kepada bidang penagihan, bidang penagihan menyerahkan SKPD Pajak Restoran kepada Wajib Pajak lembar warna putih untuk membayar pajak terhutang. Setelah Wajib Pajak menyetorkan pajak terhutang ke Bank Jatim, Bank Jatim akan menyetempel lunas di lembar SKPD. Lalu, Bank Jatim memberikan SSPD kepada Wajib Pajak yang berarti Pajak terutangnya telah berhasil disetorkan.

Pewawancara : Baik Pak, apakah pemungutan pajak restoran telah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku?

Narasumber : Selama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hanya saja, ada beberapa kendala yang untuk penagihannya.

Pewawancara : Apa saja kendala dalam penagihannya Pak?


Narasumber : Wajib Pajak atau Pengusaha Restoran kadang tidak melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan perolehan uang yang didapatkan selama 1 (satu) bulan).

Pewawancara : Lalu bagaimana upaya untuk menangani kendala dalam penagihan Pajak Restoran tersebut Pak?

Narasumber : Petugas pendataan dan petugas penagihan harus lebih aktif dalam mendata dan menagih ke Objek Restoran supaya pajak terutang dilaporkan sesuai dengan perolehan uang yang didapatkan.

Pewawancara : Baik Pak. Terima kasih untuk waktunya.
Wassalamualaikum

Narasumber : Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.



Lampiran V. Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata



(Kegiatan wawancara dan konsultasi dengan Bapak H. Lutfi Zakaria, S.H)



(Kegiatan Pendataan)

